

CISDI Usulkan Mekanisme *Check and Balances* oleh Masyarakat Sipil dalam Perjanjian Pandemi

Pada tanggal 21-22 Februari 2024, CISDI berkesempatan untuk berpartisipasi dalam sesi dengar pendapat masyarakat sipil untuk perjanjian pandemi¹ (*pandemic agreement*) yang diselenggarakan oleh *Pandemic Action Network* (PAN) di tempat yang disediakan oleh *World Health Organization* (WHO). Sesi ini dihadiri oleh Ketua Bersama Badan Perundingan Antar Pemerintah² (*Intergovernmental Negotiating Body*; INB) dan perwakilan dari negara-negara anggota WHO, yakni Australia, Kanada, Jerman, Uni Eropa, Pakistan, Jepang, Norwegia, Singapura, Botswana, Kenya, Amerika Serikat, Prancis, Bangladesh, Inggris, Thailand, dan Belanda.

Terlepas dari sesi dengar pendapat tersebut, CISDI mengamati bahwa proses negosiasi perjanjian pandemi belum menerapkan prinsip pendekatan seluruh masyarakat, seperti yang ditunjukkan oleh kurangnya mekanisme formal bagi OMS untuk terlibat dalam proses negosiasi secara keseluruhan secara bermakna.

Diah Satyani Saminarsih, Pendiri dan CEO CISDI, secara khusus menekankan keprihatinannya terhadap aspek tata kelola mekanisme pemantauan dan kepatuhan dalam perjanjian tersebut. Ia menyampaikan pesan tersebut dalam intervensi selama 2 menit selama sesi dengar pendapat kedua, yang berfokus pada pengaturan kelembagaan perjanjian pandemi. draf yang ada saat ini dianggap mengusulkan "ruang gema pemolisian mandiri", sebuah istilah yang diciptakan oleh Nina Schwalbe. Hal ini menyiratkan bahwa mekanisme ini bergantung pada menteri kesehatan, teknokrat, atau diplomat untuk mengawasi diri mereka sendiri apakah negara mereka masing-masing memenuhi komitmen nasional mereka yang diuraikan dalam perjanjian pandemi ([Schwalbe, et al, 2024](#)).

The Pandemic Agreement October 2023 Draft Chapter III *Article 25. Implementation and Compliance Committee (Original Text)*

1. *The Parties hereby establish an Implementation and Compliance Committee as a subsidiary body of the Governing Body, to facilitate and consider the implementation of and promote compliance with the provisions of the WHO Pandemic Agreement. The committee shall be facilitative in nature and function in a manner that is transparent, non-adversarial and non-punitive.*
2. *The Implementation and Compliance Committee shall consist of members possessing appropriate qualifications and experience, nominated by the Parties and elected by the Conference of the Parties, with due consideration to gender balance and equitable geographical representation.*

¹ Perjanjian internasional yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan ketahanan nasional, regional, dan global terhadap potensi pandemi di masa depan.

² Badan yang terdiri dari negara-negara anggota WHO yang ditugaskan untuk menyusun dan menegosiasikan perjanjian pandemi.

Draf Perjanjian Pandemi Oktober 2023 Bab III

Artikel 25. Komite Implementasi dan Kepatuhan (Translasi Bahasa Indonesia)

1. Para Pihak [negara anggota] dengan ini membentuk Komite Implementasi dan Kepatuhan sebagai badan pembantu dari Badan Pengatur, untuk memfasilitasi dan mempertimbangkan implementasi dan mempromosikan kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan Perjanjian Pandemi WHO. Komite ini akan bersifat fasilitatif dan berfungsi dengan cara yang transparan, tidak memusuhi dan tidak menghukum.
2. Komite Implementasi dan Kepatuhan harus terdiri dari anggota yang memiliki kualifikasi dan pengalaman yang sesuai, dicalonkan oleh Para Pihak dan dipilih oleh Konferensi Para Pihak, dengan mempertimbangkan keseimbangan gender dan perwakilan geografis yang adil.

Hal yang saat ini belum ada dalam proposal tersebut adalah terkait dengan independensi komite implementasi dan kepatuhan dan kontribusi masyarakat sipil. Dalam draf terakhir, proposal untuk komite implementasi dan kepatuhan menunjukkan bahwa komite akan berfungsi sebagai badan pembantu/subsider dari Dewan Pengurus (*governing body*), dengan semua anggota dicalonkan dan dipilih oleh negara-negara di dalam Dewan tersebut. Oleh karena itu, tidak jelas bagaimana masyarakat sipil dapat terlibat secara bermakna untuk memastikan mekanisme '*checks and balances*' dan mendorong kepatuhan negara melalui komite tersebut.

Dalam sesi dengar pendapat kedua, CISDI mengusulkan agar perjanjian pandemi menetapkan pembentukan komite pemantau independen. Hal ini untuk memastikan independensi komite implementasi dan kepatuhan dan untuk mewujudkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Oleh karena itu, beberapa prinsip utama harus menjadi pedoman bagi komite pemantau independen ini:

1. Komite tersebut, yang bersifat independen, **tidak boleh berfungsi sebagai badan pembantu/subsider dari Dewan Pengurus**. Komite ini harus memiliki apa yang disebut oleh Nina Schwalbe dan para ahli kesehatan global lainnya sebagai kemandirian politik, teknis, dan operasional. Hal ini berarti bahwa komite tersebut bebas dari pengaruh Negara Pihak, WHO, dan donor ([Schwalbe, et al, 2023](#)).
2. Komite ini akan melakukan referensi silang antara pelaporan mandiri dengan berbagai sumber publik untuk memastikan adanya mekanisme '*check-and-balance*' dalam menilai laporan mandiri negara-negara mengenai kewajiban mereka. Hal ini harus melibatkan penerapan sistem formal pelaporan bayangan (*formal shadow reporting system*) oleh organisasi masyarakat sipil, laporan rahasia dari publik, kunjungan ke negara, dan mengajukan investigasi langsung kepada Negara Pihak—mirip dengan mekanisme yang digunakan dalam konvensi-konvensi hak asasi manusia ([Lehtimaki, et al, 2021](#)). Mekanisme ini akan memungkinkan keterlibatan yang berarti dari organisasi masyarakat sipil (OMS) dan masyarakat yang paling terdampak dalam memastikan kepatuhan Negara Pihak.

3. Komite, setelah melakukan "dialog konstruktif," akan membagikan laporan pengawasan dan kepatuhan secara transparan kepada Negara Pihak, Dewan Pengurus, dan publik secara umum untuk meningkatkan akuntabilitas publik, dengan menekankan praktik baik sebagai insentif reputasi positif dan mendorong pembelajaran bersama, yang mana hal tersebut melengkapi pendekatan yang melibatkan pendekatan reputasi negatif seperti '*naming and shaming*'.

Praktik komite pemantau independen ini memungkinkan pengakuan atas laporan yang dikeluarkan oleh masyarakat sipil, masyarakat yang paling terkena dampak, atau pihak lain sebagai laporan resmi untuk memastikan kepatuhan Negara Pihak terhadap perjanjian. Konvensi-konvensi hak asasi manusia telah mengadopsi praktik komite pemantauan dan sistem pelaporan bayangan ini.

Lebih lanjut, CISDI merekomendasikan agar komite independen dan ketentuan sistem pelaporan bayangan dimasukkan ke dalam batang tubuh perjanjian pandemi, sehingga mekanisme ini dapat langsung diimplementasikan setelah diratifikasi oleh negara-negara anggota. Hal ini belajar dari kasus konvensi hak asasi manusia, di mana peraturan mengenai sistem pelaporan bayangan diperlakukan sebagai protokol opsional, memberikan keleluasaan bagi negara-negara untuk tidak meratifikasi protokol tersebut.

Dengan mengadopsi rekomendasi-rekomendasi ini, keterlibatan yang berarti dari masyarakat sipil dan masyarakat yang paling terdampak dalam memantau negara-negara untuk mencegah, mempersiapkan, dan merespons pandemi di masa depan dapat meningkat secara signifikan. Dengan demikian, mengurangi risiko pelaporan mandiri yang buruk secara sepihak oleh negara-negara yang meratifikasi, terkait kepatuhan mereka terhadap pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons pandemi. CISDI berharap bahwa masyarakat sipil di Indonesia dan negara-negara *Global South* lainnya juga menyerukan untuk perwujudan tata kelola pemerintahan yang terbuka dari perjanjian pandemi yang akan segera disahkan.

Referensi:

Lehtimaki, et al. "Independent Review and Investigation Mechanisms to Prevent Future Pandemics. International Institute for Global Health, United Nations University. 2021.
https://collections.unu.edu/eserv/UNU:8032/nIndependent_Review_Final.pdf

Schwalbe, et al. "Independent Monitoring and the New Pandemic Agreement." *BMJ Global Health* 8, no. 11 (November 2023): e013348.
<https://doi.org/10.1136/bmjgh-2023-013348>.
<https://gh.bmjjournals.org/content/bmjgh/8/11/e013348.full.pdf>

Schwalbe, et al. "The New Pandemic Treaty: Are We in Safer Hands? Probably Not." *BMJ*, February 22, 2024. <https://doi.org/10.1136/bmj.q477>.
<https://www.bmjjournals.org/content/384/bmj.q477>